



Studi Tematik Hadis Tentang Mahar dan Budak dalam Tinjauan Syar'i

Shohibul Umam^{1*}, Hafidz Taqiyuddin²

¹⁻²Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 201370023.shohibul@uinbanten.ac.id

Abstract. Dowry and slaves are two different things. Mahar is property or something given by a husband to his wife as part of their marriage. This is supported by a hadith from Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam which says "Marry a woman with a dowry even if it's only a piece of egg." (Narrated by Bukhari). Meanwhile, slaves are human beings who are the same as other people and have rights that must be respected. There are several hadiths from Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam which emphasizes protection for slaves. One example is "Indeed Allah Subhanahu wa Ta'ala will empower three people: a young man who is given an advantage by Allah in worship, a man who donates alms in secret so that his left hand does not know what his right hand is doing, and a slave owner who are honest and treat them well." (Narrated by Bukhari). This shows that slaves must be treated fairly and well by their employers and must not be seen as merchandise or exploited to work without pay.

Keywords : Dowry; Hadith; Slave; Syar'i; Thematic.

Abstrak. Dalam perspektif hadis, mahar dan budak adalah dua hal yang berbeda. Mahar adalah harta atau sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai bagian dari pernikahan mereka. Hal ini didukung oleh sebuah hadis dari Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang mengatakan "Nikahi wanita dengan mahar meskipun hanya sepotong telur." (HR. Bukhari). Sedangkan budak merupakan manusia yang sama dengan orang lain dan memiliki hak-hak yang harus dihormati. Ada beberapa hadis dari Nabi Muhammad SAW. Yang menegaskan perlindungan bagi para budak. Salah satu contohnya adalah "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperdayakan tiga orang: seorang pemuda yang diberi kelebihan oleh Allah dalam beribadah, seorang pria yang menyumbang sedekah secara rahasia sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya, dan seseorang pemilik budak yang jujur dan baik perlakuannya terhadap mereka." (HR. Bukhari). Hal ini menunjukkan bahwa para budak harus diperlakukan dengan adil dan baik oleh majikannya serta tidak boleh dipandang sebagai barang dagangan atau diperas untuk bekerja tanpa upah.

Kata kunci : Budak, Hadis, Mahar, Syar'i, Tematik.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan dapat di sebut sebagai suatu kontrak sosial antar seseorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama tanpa batas waktu tertentu, karena sebelum kedua manusia disatukan dalam ikatan yang dianggap sakral membuat mereka terikat dianggap sebagai hubungan yang dilarang. Dalam Islam, pemberian maskawin merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh seorang laki-laki yang menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami dari seorang perempuan. (Maimun, 2022)

Mahar merupakan hak murni perempuan yang di syari'atkan untuk diberikan kepada perempuan sebagai ungkapan keinginan pria terhadap perempuan tersebut, dan sebagai salah satu tanda kecintaan dan kasih sayang calon suami kepada calon istri, dan suatu pemberian wajib sebagai bentuk penghargaan calon suami kepada calon istri yang dilamar, serta sebagai simbol untuk memuliakan, menghormati dan membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya. Akan tetapi pemahaman masyarakat tentang mahar dalam sebuah pernikahan menjadi masalah. Ada yang menisbatkan nominal maharnya dengan tahun pernikahan, benda yang

sepele, dan berbagai kasus yang penulis temukan. Dari permasalahan ini tentu timbul sebuah pertanyaan yang menohok dalam benak penulis Apakah mahar itu diharuskan, apakah harus dalam bentuk yang bernilai, dan bagaimana Islam memberikan pemahaman tentang pelaksanaan mahar yang disyariatkan Islam (Halimah & Halimah, 2017).

Perbudakan merupakan salah satu pilar yang di atasnya bergantung kepada kehidupan ekonomi. Belakangan ini fenomena sosial diberbagai media yang sempat menggegerkan dunia Islam adalah tindakan salah satu oknum katakanlah ISIS yang dengan secara terus menerus mengumumkan penjualan budak wanita Yazidi dan Kristen atau manusia yang berhasil mereka tawan dalam peperangan. Padahal walaupun dunia telah mengumumkan pembebasan budak sejak lama, namun dengan berita sumbing ini masih saja muncul kepermukaan awak media. Penyiksaan dan perlakuan kasar yang melebihi batas kewajaran dari majikan mereka yang kerap terjadi diberbagai tempat dan memperlakukannya sebagai budak (Agnesya et al., 2022).

Penelitian terdahulu yang membahas topik permasalahan penelitian yang serupa di antaranya, skripsi Iin Rifani dengan judul penelitian; “Telaah Hadis atas anjuran memberi kemudahan dalam pemberian Mahar” dalam penelitian ini membahas berbagai pendapat ulama maliki yang mengupas tentang kadar maharnya suami yang meninggal sebelum bersetubuh. Dan jurnal ilmiah Ahmad Sayuti yang berjudul; “Perbudakan Dalam Islam” dalam tulisan itu fokus membahas bagaimana islam memandang budak dalam konteks zaman sekarang.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas di dapat perbedaan penelitian, meskipun terlihat memiliki kesamaan akan tetapi tidak ada satupun yang fokus membahas Mahar dan Budak dalam perspektif hadis, untuk itu penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah bagaimana Nabi saw memandang Budak dan mahar. Juga sebagai bahan pembelajaran serta motivasi agar penulis gemar untuk meneliti berbagai fenomena yang berkaitan dengan keilmuan tentunya berdasarkan pandangan hadis. Selanjutnya seperti apa hadis-hadis Mahar dan budak sehingga Penelitian ini akan mengurai dan menjelaskan hal tersebut.

Berdasarkan tinjauan permasalahan di atas, maka formula penelitian ini adalah bagaimana hadis-hadis mengenai mahar dan budak. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pengertian tentang mahar dan budak, bagaimana konsep mahar dan budak dalam islam, bagaimana hadis-hadis tentang mahar dan budak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, ciri daripada kualitatif adalah menghimpun beberapa literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya, metode untuk meneliti kajian hadisnya, pada penelitian ini menggunakan metode maudhu'i yaitu

menghimpun beberapa hadis dengan tema topik penelitian. Adapun langkah-langkah metodologis maudhu'i diantaranya; Menentukan Tema, yang mana sudah penulis tentukan yakni *Mahar dan Budak*. Penelusuran Hadis-hadis tentang mahar dan budak. Mengadopsi data terkait pembahasan klasifikasi dan mengelompokkan hadis hadis ke dalam kategori yang sesuai dengan tema. Menganalisis hadis yang telah ditemukan (Darmalaksana, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pembahasan ini penulis melakukan dengan metode tematik hadis. sedangkan dalam proses interpretasi terhadap hasil dari metode tersebut akan diadopsikan analisis terhadap mahar dan budak terhadap pandangan penulis. Dengan demikian beberapa komponen penelitian ini meliputi, objek formal, konteks dan material (Parlhtan, 2020).

Hasil penelitian dengan metode dan langkah yang telah penulis sebutkan dapat diartikan bahwasanya hadis hadis yang memiliki kesamaan dan tema yang penulis angkat ditemukan sebanyak 8 sample hadis. Setelah dilakukan pengelompokan 8 hadis tersebut diklasifikasi ke dalam 3 tema besar. Rincian hadis-hadis tersebut diantaranya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1. Tema-tema Hadis.

No	Kode / Redaksi Hadis	Data Hadis
1	Potensi <i>Ta`rif</i> Mahar dan Budak	Musnad Ahmad 6987 Shahih Bukhari No. 4782 An-Nasa`I No. 421
2	Etika dan Upaya Pembebasan terhadap Budak	Shahih Al-Bukhari No. 2503. Shahih Muslim No. 1509 Shahih Al-Bukhari No. 2552. Shahih Bukhari No. 3351
3	Persyaratan dan Bentuk Mahar	Shahih Muslim No. 1426

Pengertian Mahar dan Budak

Secara etimologi mahar adalah masdar dari kata *مهر - يمهّر - مهرا* yang berarti maskawin (Fairuz, 2007). Mahar yang dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan sebutan maskawin, dalam Al-Qur'an disebut dengan beberapa istilah, yaitu: *Ujr*, jamak dari kata *ajrum*, yang artinya ganjaran atau hadiah, *Saduqat*, jamak dari kata *Saduqah*, yang artinya pemberian yang tulis, dapat dirumuskan bahwa mahar itu ialah suatu pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai hadiah yang tulus berkenaan dengan pernikahan antar keduanya, yang sudah ditetapkan

melalui al-Qur'an, as-Sunah dan Ijma' Ulama. Pemberian mahar adalah salah satu yang disyariatkan oleh ajaran agama Islam.

Mahar merupakan hak murni perempuan yang di syari'atkan untuk diberikan kepada perempuan sebagai ungkapan keinginan pria terhadap perempuan tersebut, dan sebagai salah satu tanda kecintaan dan kasih sayang calon suami kepada calon istri, dan suatu pemberian wajib sebagai bentuk penghargaan calon suami kepada calon istri yang dilamar, serta sebagai simbol untuk memuliakan, menghormati dan membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya (Kohar, 2016).

Sedangkan budak merupakan salah satu pilar yang diatasnya bergantung kepada kehidupan ekonomi. Belakangan ini fenomena sosial diberbagai media yang sempat menggegerkan dunia Islam adalah tindakan salah satu oknum katakanlah ISIS yang dengan secara terus menerus mengumumkan penjualan budak wanita Yazidi dan Kristen atau manusia yang berhasil mereka tawan dalam peperangan. Padahal walaupun dunia telah mengumumkan pembebasan budak sejak lama, namun dengan berita sumbing ini masih saja muncul kepermukaan awak media. Penyiksaan dan perlakuan kasar yang melebihi batas kewajaran dari majikan mereka yang kerap terjadi diberbagai tempat dan memperlakukanya sebagai budak (Amanda, 2021).

Sedangkan budak merupakan salah satu pilar yang diatasnya bergantung kepada kehidupan ekonomi. Belakangan ini fenomena sosial diberbagai media yang sempat menggegerkan dunia Islam adalah tindakan salah satu oknum katakanlah ISIS yang dengan secara terus menerus mengumumkan penjualan budak wanita Yazidi dan Kristen atau manusia yang berhasil mereka tawan dalam peperangan. Padahal walaupun dunia telah mengumumkan pembebasan budak sejak lama, namun dengan berita sumbing ini masih saja muncul kepermukaan awak media. Penyiksaan dan perlakuan kasar yang melebihi batas kewajaran dari majikan mereka yang kerap terjadi diberbagai tempat dan memperlakukanya sebagai budak (Jalil, 2008).

Konsep mahar dan budak dalam syar'i

Sebagaimana lamaran, maka mahar pun diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, pihak laki-lakilah yang datang ke pihak wanita untuk meminangnya dan mengungkapkan rasa cintanya, serta untuk menegaskan ketulusan, dan menarik perhatiannya, maka laki-laki perlu memberikan sesuatu sebagai bukti ketulusan hati, inilah yang dikenal dengan sebutan *mahar*.

Mahar bukan hanya sejumlah uang, harta dan barang-barang lainnya, (*Qul Fa Aynadzir`uka hutamiyyah*) (Al-Nassa`iy, n.d.). Jumlah dan nominal *mahar* tidak sepatutnya

dipermasalahan. Wanita tidak menjual dirinya dengan mahar, tetapi dengan sarana ini ia dapat mengetahui ketulusan hati seorang laki-laki, yang mampu menciptakan sebuah sarana yang sesuai bagi wanita agar wanita tersebut dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Inilah salah satu falsafah mahar (Amini, 1994). Jadi makna mahar dalam sebuah pernikahan, lebih dekat kepada syariat agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa nan suci, pemberian mahar merupakan ungkapan tanggung jawab kepada Allah SWT sebagai Asy-Syari' dan mengharap keberkahan yang amat besar meskipun Nominal harga *mahar* terbilang murah (*`adzomu an-Nikah Barakatin Ay-syaru Munatin*) (Abu Abdillah Ahmad Ibn Hanbal bin Hilal Ibn al-Syaibaniy, 1421).

Pada zaman Yunani kuno, budak atau hamba diartikan sebagai tenaga kerja terlatih (*Lil Mamluk la yukallifu minal `amal*) (Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn A Al-Bukhari, n.d.). yang merupakan kekayaan andalan dalam sistem ekonomi di Yunani dan Romawi sampai abad ke-10 M. (Ulwan, 1994). Mereka banyak bekerja sebagai buruh di pertambangan, pabrik dan proyek pembuatan dermaga, pembuatan jalan serta jembatan. Mereka juga banyak bekerja di lahan pertanian, bekerja sebagai nelayan, sebagai peternak hewan dan juga pembantu di rumah-rumah, bahkan mereka juga merupakan tentara andalan dalam peperangan mempertahankan negara atau tuan nya, sedangkan budak wanita menjadi penghibur di istana atau di muka umum.

Budak-budak tersebut diperlakukan layaknya binatang. Mereka tinggal bersama-sama di dalam satu kandang, budak yang masih liar dirantai di lehernya baik di dalam kandang atau ketika bekerja, dipaksa bekerja tanpa perhatian kesehatan dan kesejahteraan, bekerja tanpa mengenal waktu istirahat dengan hanya diberi makanan dan minuman penangkal mati saja, di perjual belikan di pasar-pasar. Sementara budak wanita dapat digunakan sebagai penghibur dan pemuas hawa nafsu. Dan budak laki-laki yang gagah dapat diadu sesama budak atau dengan binatang buas sebagai bahan tontonan (Bahez, 1979).

Islam tidak serta merta menghapuskan perbudakan karena Islam melihat bahwa membebaskan budak tanpa persiapan yang matang hanya akan mengakibatkan ke-sengsaraan yang lebih besar buat budak itu sendiri, buat tuan nya dan buat masyarakat. Budak yang merdeka dan tidak siap dengan tempat pekerjaan baru sudah barang tentu akan merasa bingung ke mana dia harus bekerja, dimana dia harus tidur, siapa yang melindunginya, hal ini sudah barang tentu menyengsarakan diri dalam keluarganya. Di pihak lain, bila budak dimerdekakan seketika, maka tuan-tuan tanah akan kehilangan tenaga kerja dan sekaligus akan mengakibatkan menurunnya produksi dan pada akhirnya mengakibatkan kegelisahan di dalam masyarakat. Kondisi seperti inilah yang terjadi di Amerika, beberapa hari setelah Abraham

Lincoln mengumumkan pembebasan budak, namun segera setelah itu terjadi demo budak dimana-mana, menuntut pencabutan kembali keputusan pembebasan budak itu dan mereka dikembalikan kepada tuan-tuan mereka (Nasution, 2015).

Islam melihat bahwa penghapusan perbudakan harus dilakukan dengan langkah yang lebih dewasa dan sistemik yaitu dengan menutup sebab-sebab menjadi budak di satu pihak dan membuka jalan seluas-luasnya untuk membebaskan budak di pihak lain. Maka setelah datangnya Islam, semua sebab-sebab yang membuat orang jatuh menjadi budak seperti yang berlaku di zaman jahiliyah ditutup serapat-rapatnya, kecuali satu sebab yaitu perang dengan kafir harbî, bukan perang saudara dan di sisi lain membuka pintu selebar-lebarnya untuk bebas dari perbudakan

Di saat dunia bungkam dan diam seribu bahasa terhadap upaya pembebasan budak, di saat itu Islam dengan lantang dan terang-terangan menunjukkan sikap dan upayanya untuk menghapus perbudakan. Hal ini dapat ditangkap dengan jelas melalui ajaran Islam diantaranya; *Menganjurkan Kaum Muslimin untuk membebaskan budak* (Bukhari, 1986). Keberanian Islam mengajak pe-nganutnya untuk membebaskan budak di saat dunia sedang menikmati perbudakan adalah pertanda yang sangat jelas bahwa Islam tidak merestui perbudakan, Oleh sebab itu, sinyalemen yang mengatakan bahwa Islam merestui perbudakan adalah sinyalemen palsu karena tidak mungkin Islam menganjurkan pembebasan budak kalau dia sendiri merestui perbudakan. Bahkan Nabi mengisyaratkan hadiah *bagi siapa saja yang mampu membebaskan budak maka seperti ibadah haji dan jihad lah pahala yang didapat* (Muslim, 2020).

Anjuran dalam Islam untuk pembebasan budak antara lain dalam Hadis riwayat al-Bukhari, yang menyebutkan bahwa siapa saja yang memerdekakan seorang budak mukmin maka Allah akan memerdekakan setiap anggota badannya dari neraka. Memperlakukan budak sebagai manusia yang terhormat sebagaimana dinyatakan dalam sebuah Hadis bahwa siapa saja yang menuduh budaknya padahal budak itu bebas dari tuduhan tersebut maka nanti di hari kiamat dia akan didera kecuali jika tuduhannya itu benar (Bukhari, 1986). Budak sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam sebuah Hadis bahwa upah buruh harus diberikan sebelum kering keringatnya.

Memperlakukan budak seperti memperlakukan keluarga sendiri sebagaimana dijelaskan dalam Hadis bahwa para budak adalah saudara kamu yang dijadikan Allah Swt di bawah pengawasanmu, oleh sebab itu siapa yang dijadikan Allah berada di bawah pengawasannya, hendaklah dia memberinya makan dari jenis makanan yang dia makan, memberi pakaian dari jenis pakaian yang dia pakai, dan tidak membebaninya dengan pekerjaan yang berat.

Syarat Sah dan Bentuk Mahar

Di zaman modern ini sering kita jumpai dalam proses penyatuan antar dua insan sebagai pasangan yang sah adalah melalui jalur pernikahan. Tentu hal ini harus sesuai dengan ajaran yang mereka anut, baik dari praktik yang membuat mereka sah atau tidaknya. Melihat dari trend dan zaman yang semakin modern, Mahar seringkali menjadi sebuah cuitan dalam berbagai media sosial atau bahkan kalangan masyarakat ketika mendapati Mahar berupa sandal swallow, dan sesuatu yang bersifat kekinian. Tujuannya agar dapat disorot berbagai media bahkan Viral di platform digital yang ada (Fahmi, 2021).

Dalam Ajaran Islam Mahar yang diberikan oleh seorang laki-laki terhadap calon istri merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi, bahkan tidak pula kurang dari syarat-syarat yang telah ditentukan. Atas dasar itulah yang akan menjadikan pernikahan keduanya menjadi sah dan tidak melanggar syari'at. Berpijak dari Fatwa para *Fuqoha* syarat-syarat Mahar diantaranya; harus berupa (1) Benda yang halal dan suci, artinya bentuk tersebut harus terhindar dari unsur yang haram, najis dan keluar dari aturan. (2) Benda yang bernilai/berharga, artinya mahar juga tidak dibenarkan dengan sesuatu yang tidak ada harganya, seumpama sampah, atau benda yang tidak bernilai. Hal ini disandarkan pada sabda Nabi Saw., (Muslim, 2020). sebagaimana Siti Aisyah ketika ditanya tentang berapa maskawin yang diberikan Rasulullah kepadanya. Aisyah menjawabnya Limaratus *Dirham* atau setengah *Uqiyah*(3) Benda yang di miliki, disamping mahar tersebut (benda) yang bermuatan halal dan berharga, *Mahar* juga harus berupa benda yang dimiliki oleh seorang mempelai dan dapat diserahkan kepada mempelai wanita, dengan demikian mahar tersebut tidak boleh seperti burung yang terbang di udara, atau ikan yang ada di lautan lepas yang belum ada pemiliknya.

4. KESIMPULAN

Dalam hal ini Penulis sedikitnya dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya;(1) Islam tidak merestui adanya perbudakan dan tidak ada nash dan teks apapun seperti yang disabdakan oleh Rasulullah atau dalam naskah-naskah keislaman yang menunjukkan tentang hal itu, dan mengenai (2) vfenomena penjualan manusia yang dianggap sebagai budak kini marak terjadi dizaman ini dan dalam beberapa kondisi lebih parah lagi perbudakan di zaman Jahiliyah. Karena penulis menyimpulkan faktor yang mendorong hal itu karena mereka sedang berada dalam situasi perekonomian yang surut akhirnya merelakan segala hal demi tercapainya tujuan mereka, tidak sepatutnya fenomena tersebut dinisbatkan kedalam konteks perbudakan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dan layak untuk dijadikan sebuah mahar adalah benda yang benilai, suci, dan tidak melanggar syari'at dan norma.

Penelitian ini sebagai bentuk sumbangsih pemikiran yang dihasilkan dengan mengkombinasikan pemahaman hadis di zaman sekarang.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Abdillah Ahmad Ibn Hanbal bin Hilal Ibn al-Syaibaniy. (1421). *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal* (S. Al-Arnaut, Ed.; Cet. Pertama). Al-Risalah.
- Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn A Al-Bukhari, I-M. A.-J. (n.d.). *Al-Jami' as-Shahih Al-Mukhtasar Min Umur Rasulullah Salla Allah 'Alaihi Wasallam Wa Sunnah Wa Ayyamih* (M. Z. I. A.-N. Nasir, Ed.; Cet. Pertama). Daar Tauq Al-Najat.
- Agnesya, G., Singadimedja, H. N., & Isana Dewi, C. T. (2022). Tanggung jawab perdata terhadap perbudakan modern yang dialami pekerja migran Indonesia di Kapal Long Xing 629 milik Cina ditinjau dari prinsip bisnis dan HAM. *Jurist-Diction*, 5(2). <https://doi.org/10.20473/jd.v5i2.34891>
- Al-Nassa'iy, A. A. ar-R. I. S. bin 'Aliy al-K. (n.d.). *Al-Sunan al-Shugra An-Nasa'i* ('Abd Al-Fatah Abu Gudah, Ed.; Cet. Ke-1). Maktab al-Matbu' al-Islamiyah.
- Amanda, R. (2021). Perlakuan manusiawi terhadap budak dalam konsep agama Islam. *Mubeza*, 11(2), 44–53. <https://doi.org/10.54604/mbz.v11i2.65>
- Amini, I. (1994). *Kiat memilih jodoh: Menurut Al-Qur'an dan Sunnah* (Moch. Taqi, Ed.; Cet. Pertama). Lentera.
- Bahez, M. (1979). *Al-Islam wa Al-Riqq*. Maktabah al-Wahbah.
- Bukhari, I. (1986). *Sahih Bukhari* (Vol. 7).
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode penelitian kualitatif: Studi pustaka dan studi lapangan*. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Fahmi, N. (2021). Tinjauan perspektif fikih terhadap pelaksanaan mahar dalam pernikahan. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 88–103. <https://doi.org/10.24239/v2i1.26>
- Halimah, B., & Halimah, B. (2017). Konsep mahar (mas kawin) dalam tafsir kontemporer. *Al-Risalah*, 15(2), 161–180.
- Jalil, A. (2008). *Teologi buruh*. LKIS Pelangi Aksara.
- Kohar, A. (2016). Kedudukan dan hikmah mahar dalam perkawinan. *ASAS*, 8(2).
- Maimun, M. (2022). Pernikahan dalam kompilasi hukum Islam dan perdata. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 12–21. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>
- Muslim, T. S. (2020). *Shahih Muslim*. Studi Kitab Hadis: Dari Muwaththa' Imam Malik hingga Mustadrak Al Hakim, 54.
- Nasution, A. S. A. (2015). Perbudakan dalam hukum Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2852>
- Parlhtan. (2020). *Jurnal pionir: Objek formal & material filsafat ilmu dan implikasinya dalam pendidikan*, 3, 7.
- Ulwan, A. A. N. (1994). *Nizham al-Riqq fi al-Islam*. Daarul Haq.